

<b>General Terms and Conditions of Sale for Biorefinery &amp; Co-Products PT South Pacific Viscose</b>	<b>Syarat dan Ketentuan Penjualan Umum Penjualan Produk Hasil Pengolahan Biorefinery dan Produk Turunannya PT South Pacific Viscose</b>
<b>1 Field of application</b>  These General Terms and Conditions of Sale ("General Terms and Conditions of Sale" or "GTC") shall apply to all sales of biorefinery and co-products ("Goods") by PT South Pacific Viscose, an Indonesian limited liability company, having its address at Sampoerna Strategic Square, South Tower, 22 <sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930, Indonesia ("Seller") to any buyer of the Goods ("Buyer"). These GTC are an exclusive part of Seller's order confirmation ("Order Confirmation") and govern the sale and delivery of the Goods. In the event of a continuous business relationship, these GTC shall also apply to future transactions in which no express reference is made to them. Unless otherwise agreed in writing, Seller expressly rejects the applicability of any additional or deviating terms and conditions of the Buyer. These shall not become part of the contract, irrespective of previous business transactions between the Seller and the Buyer, even if the Seller does not expressly object to them in individual cases. Deviations from individual points of these GTC confirmed in writing shall only apply to the agreed transaction and shall be interpreted restrictively; all other points of these GTC shall remain applicable without restriction.	<b>1. Bidang penerapan</b>  Syarat dan Ketentuan Penjualan Umum ini ("Syarat dan Ketentuan Penjualan Umum (General Terms and Conditions of Sale) atau "GTC") ini akan berlaku terhadap semua penjualan produk hasil pengolahan biorefinery dan produk turunannya ("Barang") oleh PT South Pacific Viscose, suatu perseroan terbatas Indonesia yang beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 22, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930, Indonesia ("Penjual") kepada suatu pembeli Barang ("Pembeli"). GTC ini merupakan suatu bagian yang eksklusif dari konfirmasi atas pesanan Penjual ("Konfirmasi Pesanan") dan mengatur penjualan dan penyerahan Barang. Dalam hal suatu hubungan usaha yang berkelanjutan, GTC ini juga akan berlaku terhadap transaksi-transaksi pada masa yang akan datang yang di dalam GTC ini tidak ada rujukan yang dinyatakan secara tegas terhadap transaksi-transaksi tersebut. Kecuali disetujui lain secara tertulis, Penjual secara tegas menolak keberlakuan dari suatu syarat dan ketentuan tambahan atau yang menyimpang dari Pembeli. GTC ini tidak akan menjadi bagian dari kontrak, terlepas dari transaksi-transaksi usaha sebelumnya antara Penjual dan Pembeli, bahkan apabila Penjual, dalam masing-masing hal, Tidak secara tegas menyatakan keberatan terhadapnya. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam GTC ini yang dikonfirmasi secara tertulis hanya akan berlaku terhadap transaksi yang disetujui dan akan ditafsirkan masing-masing; semua ketentuan lain dalam GTC akan tetap berlaku tanpa ada batasan apa pun.
<b>2 Formation of contracts and process in ordering and allocation of budgeted quantities</b>	<b>2 Penyusunan kontrak dan proses pemesanan dan alokasi jumlah yang dianggarkan</b>
<b>2.1</b> All offers of the Seller are subject to confirmation, unless their binding nature is expressly confirmed by the Seller in writing. A legal transaction shall be effected at the earliest upon the issuance of the Order Confirmation of Seller or the Delivery of the Goods (as defined herein), whichever occurs earlier ("Contract"). "Delivery" means when the Seller has delivered the Goods in accordance with Clause 6 of these GTC.	<b>2.1</b> Semua penawaran Penjual tunduk pada konfirmasi, kecuali sifatnya yang mengikat dikonfirmasi secara tegas oleh Penjual secara tertulis. Suatu transaksi yang sesuai dengan hukum akan diberlakukan pada saat mana yang lebih dulu dari dikeluarkannya Konfirmasi Pesanan Penjual atau Penyerahan Barang (sebagaimana didefinisikan dalam GTC ini), mana yang lebih dulu ("Kontrak"). "Penyerahan" berarti, pada saat Penjual telah menyerahkan Barang sesuai dengan Pasal 6 dalam GTC ini.

If the Order Confirmation deviates from Buyer's offer, the Contract shall be formed according to the Order Confirmation. If an acknowledgment of an Order Confirmation or any other correspondence of Buyer contains supplements to or deviations from the Order Confirmation, they shall not be deemed agreed upon and shall not be incorporated into the Contract.	Apabila Konfirmasi Pesanan menyimpang dari penawaran Pembeli, Kontrak akan disusun sesuai dengan Konfirmasi Pesanan. Apabila suatu pengakuan atas Konfirmasi Pesanan atau korespondensi lain dari Pembeli memuat tambahan atau penyimpangan dari Konfirmasi Pesanan, hal-hal tersebut tidak akan dianggap disetujui dan tidak akan dimasukkan ke dalam Kontrak.
In addition to the Order Confirmation and these General Terms and Conditions, the Contract shall include any additional terms and conditions specified by Seller in documents referred to or accompanying the Order Confirmation.	Selain Konfirmasi Pesanan dan Syarat dan Ketentuan Umum ini, Kontrak akan memuat syarat dan ketentuan tambahan yang ditentukan oleh Penjual dalam dokumen yang merujuk pada atau disertakan dalam Konfirmasi Pesanan.
<b>2.2</b> If Buyer notifies a quantity required for a certain time frame and Seller gives a capacity commitment for this, the orders shall be placed evenly over the defined time frame (in the case of annual quantities quartered over time windows of quarters, in the case of quarterly quantities quartered over time windows of months ("Time Window")). Unless otherwise notified by Seller in writing, Seller's corresponding capacity commitment shall lapse for quantities not ordered in a Time Window.	<b>2.2</b> Apabila Pembeli memberitahukan mengenai suatu jumlah yang diperlukan untuk suatu jangka waktu tertentu dan Penjual memberikan komitmen kapasitas untuk hal tersebut, pesanan tersebut akan dibuat secara merata selama jangka waktu yang ditentukan (dalam hal jumlah tahunan yang dibagi per triwulan selama waktu pelayanan triwulan, dalam hal jumlah triwulan yang dibagi per triwulan selama waktu pelayanan dalam beberapa bulan ("Waktu Pelayanan")). Kecuali diberitahukan lain oleh Penjual secara tertulis, komitmen kapasitas yang sesuai dari Penjual akan dikurangi sesuai dengan jumlah yang tidak dipesan dalam suatu Waktu Pelayanan.
<b>3 Prices and taxes</b>	<b>3 Harga dan pajak</b>
Unless otherwise specified on the Order Confirmation, all prices confirmed by Seller are in IDR or its USD equivalent and are EXW Sellers' facility at Desa Cicadas, Purwakarta 41101, West Java, Indonesia (Incoterms® 2020) and do not include any applicable sale, use or other taxes, or other governmental charges imposed upon the production, shipment, sale or use of the Goods covered hereby ("Additional Charges"), all of which shall be paid by the Buyer to (i) the Seller upon issuance of an invoice by the Seller to the Buyer for any such Additional Charges, or (ii) to the relevant taxing authority, as required by the relevant taxing authority.	Kecuali ditentukan lain pada Konfirmasi Pesanan, semua harga yang dikonfirmasi oleh Penjual dalam IDR atau setara dengan USD dan merupakan fasilitas Penjual EXW di Desa Cicadas, Purwakarta 41101, Jawa Barat, Indonesia (Incoterms® 2020) dan tidak mencakup pajak penjualan, penggunaan atau pajak lainnya apa pun yang berlaku, atau biaya pemerintahan lain yang dikenakan pada saat produksi, pengiriman, penjualan atau penggunaan Barang yang tercakup dalam GTC ini ("Biaya Tambahan"), yang semuanya akan dibayar oleh Pembeli kepada (i) Penjual pada saat diterbitkannya invio oleh Penjual kepada Pembeli untuk setiap Biaya Tambahan tersebut, atau (ii) kepada otoritas perpajakan yang relevan, sebagaimana diwajibkan oleh otoritas perpajakan yang relevan.
<b>4 Payment terms</b>	<b>4 Ketentuan pembayaran</b>
<b>4.1</b> No payment shall be deemed to have been received until the Seller has received cleared funds in its bank account. Payment is due by the	<b>4.1</b> Tidak ada pembayaran yang akan dianggap telah diterima hingga Penjual telah menerima dana bebas tarik dalam rekening banknya.

# Syarat dan Ketentuan Penjualan Umum

## Penjualan Produk Hasil Pengolahan

### Biorefinery dan Produk Turunannya

### PT South Pacific Viscose

<p>date and in accordance with the payment terms and instructions stated on the Order Confirmation or Seller invoice (whichever date is the earlier). However, Seller may, in the circumstances described in Clause 11.3 or otherwise at its discretion, require prepayment of the price of the Goods and/or some other form of security for payment prior to shipment. If neither the Order Confirmation nor Seller invoice nor any other arrangement between Seller and Buyer specifies a date by which payment must be made, payment in full will be due within 10 days of the date of receipt by Buyer of Seller's invoice for the relevant Goods. In case of partial deliveries, the Seller is entitled to submit partial invoices. Seller shall be entitled to demand payment in full for the Goods without any withholding including for VAT or other forms of taxes, notwithstanding that ownership in any of those Goods has not passed from Seller to Buyer. Where a discount is granted in the Order Confirmation, such discount will only be allowed upon payment being made by the due date (or earlier date stated on the Order Confirmation for the purpose of obtaining the discount). Such discount may be rescinded or canceled by Seller if payment is not made by the due date, in which case the full undiscounted amount shall be due by the Buyer. If Seller accepts bills of exchange or checks, this shall be on account of payment only.</p>	<p>Pembayaran jatuh tempo pada tanggal dan sesuai dengan ketentuan dan instruksi pembayaran yang dinyatakan dalam Konfirmasi Pesanan atau invois Penjual (mana yang lebih dulu). Namun, Penjual dapat, dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 11.3 atau dengan cara lain berdasarkan diskresinya, mewajibkan pembayaran lebih awal untuk harga Barang dan/atau bentuk jaminan lainnya atas pembayaran sebelum waktu pengiriman. Apabila Konfirmasi Pesanan atau invois Penjual atau pengaturan lain antara Penjual dan Pembeli tidak menyebutkan tanggal jatuh tempo pembayaran, pembayaran akan jatuh tempo sepenuhnya dalam waktu 10 hari sejak tanggal diterimanya invois Penjual oleh Pembeli untuk Barang yang relevan. Dalam hal penyerahan sebagian, Penjual berhak untuk menyampaikan invois sebagian, Penjual akan berhak untuk meminta pembayaran penuh atas Barang tanpa ada pemotongan apa pun termasuk PPN atau bentuk pajak lainnya, tanpa menyampangkan bahwa kepemilikan atas Barang tidak beralih dari Penjual kepada Pembeli. Apabila terdapat suatu potongan harga yang diberikan dalam Konfirmasi Pesanan, potongan harga tersebut hanya akan diizinkan saat pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo (atau tanggal yang lebih awal yang disebutkan dalam Konfirmasi Pesanan untuk keperluan mendapatkan potongan harga tersebut). Potongan harga tersebut dapat dicabut atau dibatalkan oleh Penjual apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan pada tanggal jatuh tempo, yang dalam hal tersebut jumlah penuh yang tidak mendapatkan potongan harga tersebut akan jatuh tempo untuk Pembeli. Apabila Penjual menerima wesel atau cek, wesel atau cek tersebut hanya untuk keperluan pembayaran.</p>
<p><b>4.2</b> Payments received will be credited against the oldest outstanding invoice plus any interest accrued thereon by reason of late payment. Seller may offset sums received from Buyer against any debt due to Seller from Buyer, irrespective of any purported appropriation or apportionment by Buyer. Buyer may not withhold payment of any invoice or other amount due to Seller by reason of any right of set-off, counterclaim, discount, deduction, withholding, abatement or otherwise which Buyer may have or allege to have or for any reason whatever.</p>	<p><b>4.2</b> Pembayaran yang diterima akan dikreditkan terhadap invois terlama yang belum dibayar ditambah bunga yang terakumulasi atasnya karena keterlambatan pembayaran. Penjual dapat memperjumpakan utang jumlah-jumlah yang diterima dari Pembeli terhadap utang yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual, terlepas dari alokasi yang bermaksud akan dilakukan atau alokasi oleh Pembeli. Pembeli tidak diizinkan untuk memotong pembayaran invois atau jumlah lain yang harus dibayar kepada Penjual karena hak atas perjumpaan utang, gugatan balasan, potongan harga, pengurangan, pemotongan,</p>

		pengampunan atau lainnya yang dengan cara lain dapat dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pembeli atau karena alasan apa pun.
4.3	If Seller does not receive payments in due time in accordance with Clause 4.1, Buyer shall pay Seller interest on the outstanding balance from the due date at the rate of 12% per annum or the maximum rate permitted by law (if lower). The Buyer shall compensate the Seller for any currency losses suffered by the Seller as a result of the Buyer's failure to pay on the due date for payment or where Buyer does not pay in the currency as quoted in the Order Confirmation.	4.3 Apabila Penjual tidak menerima pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan Pasal 4.1, Pembeli wajib membayar kepada Penjual, bunga atas saldo yang terutang sejak tanggal jatuh tempo dengan tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun atau tingkat suku bunga maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum (apabila lebih rendah). Pembeli akan memberikan ganti rugi kepada Penjual atas setiap kerugian akibat fluktuasi mata uang yang dialami oleh Penjual sebagai akibat dari kegagalan Pembeli untuk membayar pada tanggal jatuh tempo pembayaran atau apabila Pembeli tidak membayar dalam mata uang yang ditentukan dalam Konfirmasi Pesanan.
4.4	Incidental expenses associated with payment, such as fees for shipping documents, collection or discount charges for checks or bills of exchange, bank and transfer charges, dunning or collection costs, etc., shall be borne by the Buyer and shall be due for payment immediately.	4.4 Pengeluaran insidental terkait dengan pembayaran, seperti biaya untuk pengiriman dokumen, biaya penagihan atau potongan harga untuk cek atau wesel, biaya bank dan transfer, biaya peringatan atau penagihan, dll., akan ditanggung oleh Pembeli dan akan menjadi seketika jatuh tempo untuk dibayar.
4.5	Should special obligations of the Seller or instructions to the Seller result from credit insurance or other insurance, in particular in the case of default in payment, the Seller shall be entitled to impose corresponding obligations on the Buyer or to give instructions to the Buyer.	4.5 Apabila ada kewajiban khusus dari Penjual atau instruksi kepada Penjual yang timbul dari asuransi kredit atau asuransi lainnya, khususnya dalam hal cedera janji pembayaran, Penjual akan menjadi berhak untuk membebankan kewajiban-kewajiban yang sesuai kepada Pembeli atau memberikan instruksi kepada Pembeli.
<b>5 Collection</b>		<b>5 Penagihan</b>
In the event that Seller retains a collection agency or other third party to collect any amount owed by Buyer, or institutes legal proceedings to collect such amount or to enforce any right related to the sale or purchase of the Goods, including enforcement of any security interest granted by Buyer, Buyer shall reimburse Seller for all collection agency and other third party fees and costs and all costs incurred by Seller in such legal proceedings, including, but not limited to, attorneys' fees.		Dalam hal apabila Penjual melibatkan agen penagih utang atau pihak ketiga lain untuk menagih jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli, atau mengadakan proses hukum untuk menagih jumlah tersebut atau untuk menggunakan suatu hak terkait dengan penjualan atau pembelian Barang, termasuk eksekusi hak atas jaminan yang diberikan oleh Pembeli, Pembeli akan mengganti uang Penjual untuk semua biaya dan ongkos agen penagih utang dan pihak ketiga lainnya dan semua biaya yang ditanggung oleh Penjual dalam proses hukum tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya pengacara.
<b>6 Delivery, risk of loss, packaging and retained security interest</b>		<b>6 Penyerahan, risiko kehilangan, pengemasan dan hak atas jaminan yang dimiliki</b>

<p><b>6.1</b> Delivery dates quoted by Seller in a quote or on the Order Confirmation are the dates the Goods are scheduled by the Seller to be ready for shipment, and are given or accepted by Seller in good faith but are not guaranteed. In the event of delivery bottlenecks, the seller is entitled to postpone deadlines. Partial deliveries are permissible unless otherwise stated in the Seller's Order Confirmation. Notwithstanding that the Seller may have failed to deliver the Goods (or any portion thereof) promptly, the Buyer shall be bound to accept and to pay for the Goods in full.</p>	<p><b>6.1</b> Tanggal penyerahan yang ditawarkan oleh Penjual dalam suatu penawaran atau pada Konfirmasi Pesanan adalah tanggal-tanggal pada saat Barang dijadwalkan siap untuk dikirimkan oleh Penjual, dan diberikan atau diterima oleh Penjual dengan ikhtikad baik tetapi tidak dijamin. Dalam hal terjadi kemacetan sewaktu penyerahan, penjual berhak untuk menunda tenggat waktu. Penyerahan sebagian diizinkan kecuali dinyatakan lain dalam Konfirmasi Pesanan Penjual. Tanpa menyampangkan bahwa Penjual mungkin gagal untuk menyerahkan Barang (atau suatu bagian daripadanya) dengan segera, Pembeli terikat untuk menerima dan membayar Barang secara penuh.</p>
<p>If the type designation or other information relevant for the delivery is missing on the Buyer's order, the Buyer is obliged to notify the Seller of the relevant information without delay. In case of delay in notification, the Seller shall have the right to postpone the delivery date according to its own discretion.</p>	<p>Apabila penentuan jenis atau informasi lain yang relevan untuk penyerahan tidak ada dalam pesanan Pembeli, Pembeli diwajibkan untuk memberi tahu Penjual mengenai informasi terkait tanpa penundaan. Dalam hal keterlambatan pemberitahuan, Penjual berhak untuk menunda tanggal penyerahan sesuai dengan diskresinya sendiri.</p>
<p><b>6.2</b> The Buyer shall be responsible for all storage, insurance and other costs relating to Buyer's failure to accept Delivery and all such charges incurred by the Seller shall be paid by Buyer within 30 days of submission of an invoice. In addition, if Buyer fails to take Delivery of the Goods or fails to give the Seller adequate delivery instructions, documents, licenses or authorizations to enable the Seller to deliver at the time stated for Delivery then all risks in the Goods will pass to Buyer, the Goods will be deemed to have been delivered and without prejudice to any other right or remedy available to Seller, Seller may sell the Goods at the best price readily obtainable and, if the Buyer has already paid the purchase price, pay the Buyer the purchase price paid (after deducting all the said storage, insurance, selling expenses, and other costs relating to Buyer's failure to comply with the Contract). If the proceeds obtained from the replacement sale are lower than the purchase price agreed with the Buyer, the Seller shall be entitled to charge the Buyer for this difference (plus the costs of storage, insurance and other costs due to a delay in acceptance by the Buyer).</p>	<p><b>6.2</b> Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya penyimpanan, asuransi, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kegagalan Pembeli untuk menerima Penyerahan dan semua biaya yang dikeluarkan oleh Penjual harus dibayarkan oleh Pembeli dalam waktu 30 hari setelah pengiriman invois. Selain itu, apabila Pembeli gagal menerima Penyerahan Barang atau gagal memberikan instruksi penyerahan, dokumen, perizinan atau otorisasi yang memadai kepada Penjual agar Penjual dapat melakukan penyerahan pada waktu yang ditentukan untuk Penyerahan, semua risiko pada Barang akan berpindah kepada Pembeli, Barang akan dianggap telah diserahkan dan tanpa mengurangi hak atau pemulihian lain yang diberikan kepada Penjual, Penjual dapat menjual Barang dengan harga terbaik yang dapat diperoleh dengan mudah dan, apabila Pembeli telah membayar harga beli, membayar harga beli yang telah dibayarkan tersebut kepada Pembeli (setelah dikurangi semua biaya penyimpanan, biaya asuransi, biaya penjualan, dan biaya lainnya tersebut yang berkaitan dengan kegagalan Pembeli untuk mematuhi Kontrak). Apabila hasil yang diperoleh dari penjualan pengganti lebih rendah dari harga beli yang disepakati dengan Pembeli, Penjual berhak untuk menagih Pembeli untuk selisih tersebut (ditambah biaya penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya</p>

**Syarat dan Ketentuan Penjualan Umum  
Penjualan Produk Hasil Pengolahan  
Biorefinery dan Produk Turunannya  
PT South Pacific Viscose**

		lainnya karena keterlambatan penerimaan oleh Pembeli).
6.3	Unless otherwise specified on the Order Confirmation, the Delivery of all Goods shall be FCA Sellers' facility in Purwakarta, Indonesia (Incoterms® 2020), and risk of loss or damage to the Goods will pass to Buyer on Seller's Delivery of Goods for pickup by the carrier. Following Delivery, any claims for losses or damage shall be made directly by Buyer against the carrier. If the Order Confirmation specifies a term other than FCA (for example, CPT or CIP), Delivery shall be in accordance with such Incoterm 2020, including the allocation of risk of loss or damage, and costs.	6.3 Kecuali ditentukan lain dalam Konfirmasi Pesanan, tujuan Penyerahan semua Barang adalah fasilitas Penjual FCA di Purwakarta, Indonesia (Incoterms® 2020), dan risiko kehilangan atau kerusakan Barang akan beralih kepada Pembeli untuk Penyerahan Barang dari Penjual yang akan diambil oleh kurir. Setelah waktu Penyerahan, setiap tuntutan atas kehilangan atau kerusakan harus diajukan secara langsung oleh Pembeli terhadap kurir. Apabila Konfirmasi Pesanan menyebutkan suatu istilah selain FCA (misalnya, CPT atau CIP), Penyerahan harus sesuai dengan Incoterm 2020 tersebut, termasuk alokasi risiko kehilangan atau kerusakan, dan biaya.
	<b>Seller may reject transports, containers or storage presented for loading/unloading/transfer or handling which, in Seller's sole discretion, would present an unsafe or potentially an unsafe situation.</b>	Penjual dapat menolak pengangkutan, peti kemas atau fasilitas penyimpanan yang ditawarkan untuk pemuatan/pembongkaran/pemindahan atau penanganan yang, berdasarkan kebijakan Penjual, akan menimbulkan keadaan yang tidak aman atau berpotensi menimbulkan keadaan yang tidak aman.
	<b>For all Deliveries, Buyer is solely responsible for offloading or unloading all Goods.</b>	Untuk semua Penyerahan, Pembeli bertanggung jawab penuh untuk menurunkan atau membongkar semua Barang.
	To the extent Buyer fails to offload or unload the entire quantity of Goods from the transport or container utilized for shipment (i) any residual or remaining Goods shall be deemed to have been abandoned by Buyer for the beneficial use or re-use by Seller, and will become the property of Seller when received and accepted by Seller at the place of origin; (ii) Buyer will not receive credit, payment or other consideration for any such residual or remaining Goods; and (iii) Buyer is solely responsible for the transportation of such residual or remaining Goods (including freight charges, shipping documents, and compliance with all laws related thereto) until received and accepted by Seller at the place of origin.	Sepanjang Pembeli gagal menurunkan atau membongkar seluruh jumlah Barang dari alat pengangkutan atau peti kemas yang digunakan untuk pengiriman (i) Barang yang tersisa atau berlebih akan dianggap telah ditinggalkan oleh Pembeli untuk penggunaan yang menguntungkan atau penggunaan kembali oleh Penjual, dan akan menjadi milik Penjual saat diterima dan disetujui oleh Penjual di tempat asalnya; (ii) Pembeli tidak menerima kredit, pembayaran atau imbal balik lain untuk Barang yang tersisa atau berlebih tersebut; dan (iii) Pembeli bertanggung jawab penuh atas pengangkutan Barang yang tersisa atau berlebih tersebut (termasuk biaya pengiriman, dokumen pengiriman, dan kepatuhan terhadap semua hukum terkait dengannya) hingga diterima dan disetujui oleh Penjual di tempat asalnya.
	If the Seller or its carrier is unable for any reason to place the Goods on board ship or other form of transport upon their arrival at the port/place of	Apabila Penjual atau kurirnya karena alasan apa pun tidak dapat menempatkan Barang di atas kapal atau moda transportasi lain pada saat tiba di pelabuhan/tempat pengiriman,

shipment, a warehouse receipt for the Goods shall be treated as receipt of Buyer.	tanda terima gudang untuk Barang akan dianggap sebagai tanda terima Pembeli.
<b>6.4</b> The Buyer shall accept Goods delivered by Seller in weights or quantities varying by not more than 10% from the Contract weight or quantity, and shall pay, pro-rata for the actual weight or quantity delivered. The weight or quantity stated on Seller's packing list shall be conclusive evidence of the amount delivered to and received by Buyer except in cases of manifest error.	<b>6.4</b> Pembeli akan menerima Barang yang diserahkan oleh Penjual dalam berat atau jumlah yang tidak lebih dari 10% dari segi berat atau jumlah sesuai dengan Kontrak, dan harus membayar, secara <i>pro rata</i> berat atau jumlah sebenarnya yang diserahkan. Berat atau jumlah yang tercantum pada daftar kemasan Penjual akan menjadi bukti yang konklusif dari jumlah yang diserahkan kepada dan diterima oleh Pembeli kecuali dalam hal terjadi kesalahan yang nyata.
<b>6.5</b> The goods shall be provided or delivered in the manner or packaging customary with the Seller. Special packaging requirements will be subject to a non-refundable additional charge. Buyer shall comply with all applicable laws and regulations, as well as return, disposal and other requirements relating to packaging as specified in the Seller's Order Confirmation.	<b>6.5</b> Barang akan diberikan atau diserahkan dengan cara atau kemasan yang biasa digunakan oleh Penjual. Persyaratan kemasan khusus akan dikenakan biaya tambahan yang tidak dapat dikembalikan. Pembeli harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta persyaratan pengembalian, pembuangan, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan pengemasan sebagaimana ditentukan dalam Konfirmasi Pesanan Penjual.
<b>7 Seller's warranty</b>	<b>7 Jaminan Penjual</b>
<b>7.1</b> The Seller warrants that, upon Delivery, the Goods:	7.1 Penjual menjamin bahwa, pada waktu Penyerahan, Barang:
a. are sold with good title; and	a. dijual dalam kondisi yang baik; dan
b. will, subject to Clause 7.4 and 7.5 below, (i) comply in all material respects with the Seller's current published product data sheets or (ii) where there are no product data sheets, that they comply in all material respects (subject to the tolerances referred to in Clause 6.2 above) with any specification appearing on the Order Confirmation (the " <b>Seller's Warranty</b> ") and (iii) are made with sound materials and workmanship to normal standards for these Goods.	b. akan, dengan tunduk pada Pasal 7.4 dan 7.5 di bawah ini, (i) mematuhi semua hal yang material sehubungan dengan lembar data produk yang diterbitkan oleh Penjual saat ini atau (ii) apabila tidak ada lembar data produk, yang mematuhi semua hal yang material (dengan tunduk pada toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2 di atas) sehubungan dengan suatu spesifikasi yang tercantum dalam Konfirmasi Pesanan (" <b>Jaminan Penjual</b> ") dan (iii) dibuat dengan bahan dan keterampilan yang baik dengan standar normal untuk Barang tersebut.
The Seller's Warranty is given on the condition that any instructions (oral or written) of Seller relating to the Goods (including, but without limitation, their storage or use) and good trade practice are strictly complied with.	Jaminan Penjual diberikan dengan syarat bahwa setiap instruksi (lisan atau tertulis) dari Penjual terkait dengan Barang (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penyimpanan atau penggunaannya) dan praktik perdagangan yang baik dipatuhi dengan baik.

	Customary deviations in the appearance and properties of the contractual goods, which are due to unavoidable variations in the quality of the raw materials and/or the manufacturing process, shall be deemed to be in accordance with the Contract and shall not give rise to any rights or claims whatsoever on the part of the Buyer.	Penyimpangan dari tampilan dan sifat barang kontrak secara umum, yang disebabkan oleh perubahan yang tidak dapat dihindari terhadap mutu bahan baku dan/atau proses pembuatan, akan dianggap sesuai dengan Kontrak dan tidak akan menimbulkan hak atau tuntutan apa pun dari pihak Pembeli.
<b>7.2</b>	Buyer shall examine the Goods immediately upon receipt. Buyer shall immediately notify the Seller, and in any event within 3 days of receipt of Goods, of any incomplete or failed Delivery, loss or damage during shipment. If the Goods otherwise fail to comply with the Seller's Warranty, Buyer must notify the Seller within 15 days after the date when Buyer became or ought reasonably to have become aware of any of the above, and in any event before the earlier of:	<b>7.2</b> Pembeli harus memeriksa Barang tepat setelah diterima. Pembeli harus segera memberi tahu Penjual, dan dalam hal apa pun dalam waktu 3 hari sejak diterimanya Barang, mengenai Penyerahan yang barangnya tidak lengkap atau gagal, kehilangan atau kerusakan selama pengiriman. Apabila Barang dengan cara lain tidak sesuai dengan Jaminan Penjual, Pembeli harus memberi tahu Penjual dalam waktu 15 hari setelah tanggal pada saat Pembeli menjadi atau seharusnya secara wajar mengetahui salah satu hal Di atas, dan dalam hal apa pun sebelum mana yang lebih dulu dari:
	<b>a.</b> 3 months from the date of Delivery; and	<b>a.</b> 3 bulan sejak tanggal Penyerahan; dan
	<b>b.</b> 30 days after the Goods have been used or put into process.	<b>b.</b> 30 hari setelah Barang digunakan atau diproses.
	Buyer shall be treated as having waived all claims connected with the matter which should have been notified and deemed to have accepted the Goods and Seller shall have no liability whatsoever to Buyer in respect of those Goods if Buyer does not so notify Seller or makes any further use of such Goods after giving such notice.	Pembeli akan dianggap sebagai telah melepaskan semua tuntutan sehubungan dengan hal yang seharusnya diberitahukan dan dianggap telah menerima Barang dan Penjual tidak memiliki tanggung jawab apa pun kepada Pembeli sehubungan dengan Barang apabila Pembeli tidak memberi tahu Penjual atau melanjutkan penggunaan Barang tersebut setelah memberikan pemberitahuan tersebut.
<b>7.3</b>	In the event of a claim for a defect, Seller shall be given the opportunity to inspect the goods in question itself or have them inspected by a third party. In doing so, Buyer shall ensure that the Seller incurs the lowest possible costs as a result of this provision. Subject to Clause 7.2, if it is shown to the Seller's reasonable satisfaction that the Goods fail materially to comply with the Seller's Warranty or there was an incomplete or failed Delivery, or loss or damage during shipment, Seller shall be given a reasonable opportunity to correct such failure. If Seller does not or is unable to do so, Seller will, at the Seller's option, either refund the price of the Goods at the pro rata Contract rate (or, if the Goods have depreciated for reasons other than the Seller's default or have been used or put into process, a reasonable part of the net Contract price), or replace the Goods (or the defective part of the Goods) (if reasonably practicable) within a	<b>7.3</b> Dalam hal tuntutan atas suatu cacat, Penjual akan diberi kesempatan untuk memeriksa sendiri barang tersebut atau meminta pihak ketiga untuk memeriksanya. Dengan demikian, Pembeli harus memastikan bahwa Penjual menanggung biaya yang serendah mungkin sebagai akibat dari ketentuan ini. Dengan tunduk pada Pasal 7.2, apabila sesuai dengan persyaratan Penjual, Barang secara material gagal untuk mematuhi Jaminan Penjual atau ada Penyerahan yang barangnya tidak lengkap atau gagal, atau kehilangan atau kerusakan selama pengiriman, Penjual akan diberi kesempatan yang wajar untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Apabila Penjual tidak atau tidak mampu melakukannya, Penjual akan, atas pilihan Penjual, mengembalikan harga Barang sesuai dengan Kontrak secara <i>pro rata</i> (atau, apabila nilai Barang menyusut karena sebab selain

<p>reasonable time, free of charge. Such correction, refund or replacement shall be Seller's sole liability in relation to any such failure. Replacement of the Goods are covered by these General Terms and Conditions, including the Seller's Warranty. Goods which are alleged not to comply with the Seller's Warranty shall as far as possible be preserved for inspection by Seller, and if replaced or if a refund is made shall be returned to the Seller (at the Seller's cost) if the Seller reasonably so requests. Buyer's sole and exclusive remedy for non-conforming Goods is the refund or replacement specified in this Clause 7.3.</p>	<p>karena cedera janji oleh Penjual atau telah digunakan atau dimasukkan ke dalam proses, bagian yang wajar dari harga Kontrak bersih), atau mengganti Barang (atau bagian yang rusak dari Barang) (apabila dapat dilakukan secara wajar) dalam waktu yang wajar, tanpa biaya apa pun. Pembetulan, pengembalian uang, atau penggantian tersebut akan menjadi tanggung jawab semata-mata Penjual sehubungan dengan kegagalan tersebut. Penggantian Barang termasuk dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, termasuk Jaminan Penjual. Barang-barang yang diduga tidak mematuhi Jaminan Penjual sepanjang mungkin disimpan untuk diperiksa oleh Penjual, dan apabila diganti atau apabila pengembalian dana dilakukan, akan dikembalikan kepada Penjual (dengan biaya Penjual) apabila Penjual secara wajar memintanya. Satu-satunya solusi yang eksklusif bagi Pembeli untuk Barang yang tidak sesuai adalah pengembalian uang atau penggantian yang ditentukan dalam Pasal 7.3 ini.</p>
<p>Buyer shall keep the damage as small as possible in case of a complaint.</p>	<p>Pembeli akan mencatat kerusakan sekecil mungkin dalam hal mengajukan komplain.</p>
<p><b>7.4</b> Clause 7.1 and the Seller's Warranty does not apply to Goods sold with the express indication that they do not meet the specifications agreed as a rule ("Out of Spec Goods" or "OOS Goods"). For the avoidance of doubt, Clauses 7.2 and 7.3 do not apply to the Out of Spec Goods, except with respect to an incomplete or failed Delivery, or loss or damage during shipment.</p>	<p><b>7.4</b> Pasal 7.1 dan Jaminan Penjual tidak berlaku untuk Barang yang dijual dengan indikasi tegas bahwa barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati sebagai suatu aturan ("Barang Di Luar Spesifikasi" (Out of Spec Goods) atau "Barang OOS"). Untuk menghindari keraguan, Pasal 7.2 dan 7.3 tidak berlaku untuk Barang Di Luar Spesifikasi, kecuali sehubungan dengan Penyerahan yang barangnya tidak lengkap atau gagal, atau kehilangan atau kerusakan selama pengiriman.</p>
<p><b>7.5</b> Seller reserves the right to amend the specification of the Goods, which amendment shall be applicable to all Goods not yet subject to an Order Confirmation, in particular if required by any applicable statutory, regulatory or governmental requirements. In such a case, the Seller shall promptly inform the Buyer about the amended specification.</p>	<p><b>7.5</b> Penjual berhak untuk mengubah spesifikasi Barang, yang perubahannya akan berlaku untuk semua Barang yang belum tunduk pada Konfirmasi Pesanan, khususnya apabila divajibkan berdasarkan suatu persyaratan berdasarkan undang-undang, peraturan, atau pemerintah yang berlaku. Dalam hal tersebut, Penjual harus segera memberi tahu Pembeli mengenai spesifikasi yang diubah.</p>
<p><b>8 DISCLAIMER OF WARRANTIES</b></p>	<p><b>8 PERNYATAAN SANGKALAN ATAS JAMINAN</b></p>
<p><b>8.1</b> TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW, SELLER HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXCEPT THOSE UNDER CLAUSE 7, WHETHER EXPRESS OR</p>	<p><b>8.1</b> SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM, PENJUAL DENGAN INI MENYANGKAL SEMUA JAMINAN KECUALI BERDASARKAN PASAL 7, TERSURAT ATAU</p>

<p>IMPLIED, WITH RESPECT TO THE GOODS, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. BUYER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR THE USE AND PROCESSING OF THE GOODS DELIVERED, AS WELL AS FOR CHECKING THE GOODS FOR THEIR SUITABILITY FOR THE INTENDED PROCESSES AND PURPOSES. BUYER HEREBY WAIVES ANY AND ALL CLAIMS ARISING THEREFROM. ALL STATEMENTS (WHETHER WRITTEN OR ORAL), DRAWINGS, PHOTOGRAPHS, SPECIFICATIONS AND ADVERTISING ISSUED BY SELLER AND ANY DESCRIPTIONS OR ILLUSTRATIONS CONTAINED IN THE SELLER'S CATALOGUES OR BROCHURES ARE ISSUED OR PUBLISHED FOR THE SOLE PURPOSE OF GIVING AN APPROXIMATE IDEA OF THE GOODS DESCRIBED IN THEM. THEY WILL NOT FORM PART OF THE CONTRACT AND MAY NOT BE RELIED UPON BY BUYER.</p>	<p>TERSIRAT, TERKAIT DENGAN BARANG, TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, TIDAK ADANYA PELANGGARAN, ATAU KELAYAKAN UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU,. PEMBELI BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PENGGUNAAN DAN PENGOLAHAN BARANG YANG DISERAHKAN, SERTA UNTUK MEMERIKSA KESESUAIAN BARANG UNTUK PROSES DAN TUJUAN YANG DIINGINKAN. PEMBELI DENGAN INI MENYAMPINGKAN SETIAP DAN SEMUA TUNTUTAN YANG TIMBUL DARIPADANYA. SELURUH PERNYATAAN (TERTULIS ATAU LISAN), GAMBAR, FOTO, SPESIFIKASI DAN IKLAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENJUAL DAN SETIAP DESKRIPSI ATAU ILUSTRASI YANG TERCANTUM DALAM KATALOG ATAU BROSUR PENJUAL TELAH DITERBITKAN ATAU DIPUBLIKASIKAN SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN MEMBERIKAN KURANG LEBIH IDE DARI BARANG YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA. HAL TERSEBUT TIDAK AKAN MENJADI BAGIAN DARI KONTRAK DAN TIDAK DAPAT DIRUJUK OLEH PEMBELI.</p>
<p><b>9 LIMITATION OF LIABILITY</b></p>	<p><b>9 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB</b></p>
<p><b>9.1</b> TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW AND WITHOUT PREJUDICE TO ANY OTHER LIMITATION OF THE SELLER'S LIABILITY (WHETHER EFFECTIVE OR NOT):</p>	<p><b>9.1</b> SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM DAN TANPA MENGURANGI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PENJUAL LAINNYA (YANG BERLAKU ATAU TIDAK):</p>
<p><b>A)</b> SELLER SHALL IN ANY CASE NOT BE LIABLE (IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) FOR SLIGHT OR (SIMPLE) GROSS NEGLIGENCE ACTS.</p>	<p><b>A)</b> PENJUAL DALAM HAL APA PUN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB (BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA) ATAS KELALAIAN RINGAN ATAU BESAR (SEDERHANA).</p>
<p><b>B)</b> IN NO CIRCUMSTANCES WHATSOEVER SHALL SELLER BE LIABLE (IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, AND IRRESPECTIVE OF ANY NEGLIGENCE OR OTHER ACT, DEFAULT OR OMISSION OF SELLER OR ITS EMPLOYEES, AGENTS OR SUB-CONTRACTORS) FOR ANY:</p>	<p><b>B)</b> DALAM KEADAAN APA PUN PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB (BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA, DAN TERLEPAS DARI KELALAIAN ATAU TINDAKAN, CEDERA JANJI ATAU PENGABAIAN LAINNYA OLEH PENJUAL ATAU KARYAWAN, AGEN ATAU SUB-KONTRAKTOR PIHKINYA) ATAS:</p>
<p><b>(I) LOSS OF GOODWILL, BUSINESS OR REVENUE OR ANTICIPATED SAVINGS;</b></p>	<p><b>(I) KEHILANGAN MUHIBAH, USAHA ATAU PENDAPATAN ATAU SIMPANAN YANG DIANTISIPASI;</b></p>
<p><b>(II) LOSS OF USE;</b></p>	<p><b>(II) KEHILANGAN PENGGUNAAN;</b></p>

**Syarat dan Ketentuan Penjualan Umum  
Penjualan Produk Hasil Pengolahan  
Biorefinery dan Produk Turunannya  
PT South Pacific Viscose**

(III) LOSS OF REPUTATION;	(III) KEHILANGAN REPUTASI;
(IV) LOSS OF PROFITS OR ANTICIPATED PROFITS OR USE OR COSTS;	(IV) KEHILANGAN LABA ATAU LABA ATAU PENGGUNAAN ATAU BIAYA YANG DIANTISIPASI;
(V) EXPENSES INCURRED BY BUYER (INCLUDING ANY LEGAL COSTS AND EXPENSES) IN ATTEMPTING TO ENFORCE ANY OF ITS RIGHTS UNDER THIS CONTRACT;	(V) BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH PEMBELI (TERMASUK BIAYA DAN PENGETAHUAN HUKUM) DALAM UPAYA UNTUK MENGGUNAKAN HAKNYA BERDASARKAN KONTRAKINI;
(VI) INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OR OTHER CLAIMS FOR CONSEQUENTIAL COMPENSATION WHATSOEVER (HOWSOEVER CAUSED) WHICH ARISE OUT OF OR ARE IN CONNECTION WITH THE GOODS OR THE CONTRACT;	(VI) GANTI RUGI ATAU KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS ATAU KONSEKUENSIAL ATAU TUNTUTAN LAINNYA ATAS KOMPENSASI KONSEKUENSIAL APA PUN (BAGAIMANAPUN DITIMBULKAN) YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN BARANG ATAU KONTRAK;
(VII) ANY DAMAGES OR LOSSES (DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL) ARISING OUT OF OR RELATED TO BUYER'S RESALE, OR INTENDED RESALE, OF THE GOODS (OR OTHER GOODS OR SERVICES INCORPORATING, OR RELIANT ON, THE GOODS) TO A THIRD PARTY;	(VII) SETIAP KERUSAKAN ATAU KERUGIAN (LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, ATAU KONSEKUENSIAL) YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN PENJUALAN KEMBALI, ATAU PENJUALAN KEMBALI YANG DIMAKSUDKAN UNTUK, BARANG (ATAU BARANG ATAU JASA LAIN YANG MENCAKUP, ATAU MERUJUK PADA, BARANG) KEPADA PIHAK KETIGA;
(VIII) ANY THIRD-PARTY CLAIMS, IN CONNECTION WITH THE GOODS, OUT OF SPEC GOODS OR THE CONTRACT, ESPECIALLY BUT NOT LIMITED TO CLAIMS FOR INJURY TO PERSON OR PROPERTY; OR	(VIII) TUNTUTAN PIHAK KETIGA, SEHUBUNGAN DENGAN BARANG, BARANG DI LUAR SPESIFIKASI ATAU KONTRAK, TERUTAMA TETAPI TIDAK TERBATAS PADA TUNTUTAN ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN TERHADAP PROPERTI; ATAU
(IX) ANY LIABILITY FOR BUYER'S INABILITY TO OBTAIN SUBSTITUTE GOODS IN THE MARKET.	(IX) TANGGUNG JAWAB ATAS KETIDAKMAMPUAN PEMBELI UNTUK MENDAPATKAN BARANG PENGGANTI DI PASAR
C) SELLER'S TOTAL AGGREGATE LIABILITY IN CONNECTION WITH THE GOODS OR THE CONTRACT (IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT RELATED TO ANY BREACH OF STATUTORY DUTY, MISREPRESENTATION, NEGLIGENCE OR OTHER ACT, DEFAULT OR OMISSION OF SELLER OR ITS EMPLOYEES, AGENTS OR SUB-CONTRACTORS INCLUDING BUT WITHOUT LIMITATION NEGLIGENCE ARISING UNDER OR IN CONNECTION WITH THE CONTRACT), IS	C) TOTAL KESELURUHAN TANGGUNG JAWAB PENJUAL SEHUBUNGAN DENGAN BARANG ATAU KONTRAK (BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA DAN TERKAIT ATAU TIDAK DENGAN PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, PERNYATAAN YANG KELIRU, KELALAIAN ATAU TINDAKAN, CEDERA JANJI ATAU PENGABAIAN LAINNYA OLEH PENJUAL ATAU KARYAWAN, AGEN ATAU SUB-

LIMITED TO THE NET CONTRACT PRICE FOR THE GOODS CONCERNED EXCLUDING ALL ADDITIONAL CHARGES, VAT AND ALL OTHER DUTIES, FEES OR TAXES AND ALL COSTS OR CHARGES IN RELATION TO TRANSPORT AND INSURANCE.		KONTRAKTOR TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KELALAIAN YANG TIMBUL BERDASARKAN ATAU SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK), TERBATAS PADA HARGA KONTRAK BERSIH UNTUK BARANG TERKAIT TIDAK MENCAKUP SEMUA BIAYA TAMBAHAN, PPN DAN SEMUA BIAYA TAMBAHAN, ATAU BIAYA LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN TRANSPORTASI DAN ASURANSI
9.2	TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW AND WITHOUT PREJUDICE TO THE SELLER'S WARRANTY, BUYER'S SOLE REMEDY SHALL BE IN DAMAGES AS SET FORTH ABOVE.	9.2 SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM DAN TANPA MEMENGARUHI JAMINAN PENJUAL, SATU-SATUNYA PEMULIHAN PEMBELI ADALAH GANTI RUGI SEBAGAIMANA DITETAPKAN DI ATAS.
9.3	NO ACTION MAY BE BROUGHT AGAINST SELLER IN CONNECTION WITH THE GOODS OR THE CONTRACT UNLESS PROCEEDINGS ARE ISSUED AGAINST SELLER WITHIN ONE YEAR AFTER BUYER BECAME OR OUGHT TO HAVE BECOME AWARE OF THE CIRCUMSTANCES GIVING RISE THERETO OR WITHIN THE APPLICABLE STATUTORY STATUTE OF LIMITATIONS IF IT CANNOT BE CHANGED BY INDIVIDUAL AGREEMENT.	9.3 TIDAK ADA TINDAKAN YANG DAPAT DIAJUKAN TERHADAP PENJUAL SEHUBUNGAN DENGAN BARANG ATAU KONTRAK KECUALI ADA PROSES HUKUM YANG DIMULAI TERHADAP PENJUAL DALAM SATU TAHUN SETELAH PEMBELI MENJADI ATAU SEHARUSNYA MENYADARI ADANYA HAL-HAL YANG MENIMBULKANNYA ATAU DALAM JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN YANG BERLAKU APABILA TIDAK DAPAT DIUBAH DENGAN PERJANJIAN PERORANGAN.
9.4	NOTHING IN THE CONTRACT SHALL OPERATE TO LIMIT OR EXCLUDE EITHER PARTY'S LIABILITY FOR ANY OF THE FOLLOWING:	9.4 TIDAK ADA KETENTUAN APA PUN DALAM KONTRAK YANG AKAN DIANGGAP MEMBATASI ATAU MENGEUCUALIKAN TANGGUNG JAWAB SALAH SATU PIHAK ATAS SALAH SATU DARI HAL-HAL BERIKUT INI:
	A) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY THAT PARTY'S GROSS NEGLIGENCE OR THAT OF ITS EMPLOYEES, AGENTS OR SUBCONTRACTORS;	A) KEMATIAN ATAU CEDERA PRIBADI YANG DIAKIBATKAN KARENA KELALAIAN BESAR PIHAK TERSEBUT ATAU KARYAWAN, AGEN, ATAU SUBKONTRAKTOR PIHKINYA;
	B) FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; OR	B) PENIPUAN ATAU PERNYATAAN YANG KELIRU YANG MENIPU; ATAU
	C) ANY OTHER MATTER FOR WHICH LIABILITY MAY NOT BE LIMITED OR EXCLUDED ACCORDING TO LAW.	C) HAL LAINNYA YANG UNTUK HAL TERSEBUT, TANGGUNG JAWAB TIDAK DAPAT DIBATASI ATAU DIKEUCUALIKAN SESUAI DENGAN HUKUM.
9.5	TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW, SELLER SHALL NOT BE LIABLE, IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, AND IRRESPECTIVE OF THE NEGLIGENCE OF SELLER, ITS AGENTS OR EMPLOYEES, FOR ANY REPRESENTATIONS, ADVICE OR ASSISTANCE GIVEN (UNDER THE CONTRACT OR OTHERWISE, AND	9.5 SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM, PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA, DAN TERLEPAS DARI KELALAIAN PENJUAL, AGEN ATAU KARYAWAN PIHKINYA, ATAS PERNYATAAN, NASIHAT ATAU BANTUAN

**Syarat dan Ketentuan Penjualan Umum  
Penjualan Produk Hasil Pengolahan  
Biorefinery dan Produk Turunannya  
PT South Pacific Viscose**

WHETHER BEFORE OR AFTER THE DATE OF THE CONTRACT) BY OR ON BEHALF OF SELLER IN CONNECTION WITH THE GOODS OR THE CONTRACT, UNLESS AND THEN ONLY TO THE EXTENT THAT SELLER HAS MADE SUCH REPRESENTATIONS, AND/OR AGREED TO PROVIDE SUCH ADVICE OR ASSISTANCE, FOR A FEE UNDER A SEPARATE WRITTEN CONTRACT WITH BUYER.		YANG DIBERIKAN (BERDASARKAN KONTRAK ATAU LAINNYA, DAN SEBELUM ATAU SETELAH TANGGAL KONTRAK) OLEH ATAU ATAS NAMA PENJUAL SEHUBUNGAN DENGAN BARANG ATAU KONTRAK, KECUALI DAN HANYA SEPANJANG PENJUAL TELAH MEMBUAT PERNYATAAN TERSEBUT, DAN/ATAU SETUJU UNTUK MEMBERIKAN NASIHAT TERSEBUT DENGAN BIAYA BERDASARKAN KONTRAK TERTULIS TERPISAH DENGAN PEMBELI.
<b>9.6 THIS CLAUSE 9 APPLIES NOTWITHSTANDING ANY FUNDAMENTAL BREACH OR BREACH OF A FUNDAMENTAL TERM OF THE CONTRACT BY SELLER.</b>		<b>9.6 PASAL 9 INI BERLAKU TERLEPAS DARI PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAU PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN YANG FUNDAMENTAL TERHADAP KONTRAK OLEH PENJUAL.</b>
<b>10 Force Majeure and other conditions</b>		<b>10 Keadaan Kahar dan kondisi lainnya</b>
<p><b>10.1</b> Seller shall not be liable to Buyer for any breach or damages of any kind in the event that the failure to comply with the Contract relates to any circumstances whatever (whether or not involving Seller's negligence) which are beyond Seller's reasonable control and which prevent or restrict Seller from complying with the Contract ("Force Majeure Event"), including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. a delay in the granting of any license(s) or a revocation of licenses required for the Goods in whatever manner; or</li> <li>b. acts, restrictions, regulations, by-laws, prohibitions or measures of any kind on the part of any governmental, parliamentary or local authority; or</li> <li>c. strikes, lock-outs or other industrial actions or trade disputes (whether involving employees of Seller, or of a third party); or</li> <li>d. difficulties or delays in obtaining raw materials, labor, fuel, power, parts or machinery; or</li> <li>e. an act of God, including but not limited to: war, terrorism, riot, civil commotion, cybercrime attacks and its consequences, malicious damage, breakdown of plant or machinery, natural disasters, extreme adverse weather conditions, default of suppliers or subcontractors, fire, plague,</li> </ul>		<p><b>10.1</b> Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas pelanggaran atau ganti rugi dalam bentuk apa pun dalam hal kegagalan untuk mematuhi Kontrak berkaitan dengan keadaan apa pun (yang melibatkan kelalaian Penjual atau tidak) yang berada di luar kendali wajar Penjual dan yang menghalangi atau membatasi Penjual untuk mematuhi Kontrak ("Peristiwa Keadaan Kahar"), termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keterlambatan dalam pemberian perizinan atau pencabutan perizinan yang diperlukan untuk Barang dengan cara apa pun; atau</li> <li>b. tindakan, pembatasan, peraturan, anggaran rumah tangga, larangan atau tindakan apa pun dari pihak pemerintah, parlemen atau otoritas setempat; atau</li> <li>c. pemogokan, penutupan perusahaan atau tindakan industri lainnya atau sengketa perdagangan (yang melibatkan karyawan Penjual, atau pihak ketiga); atau</li> <li>d. kesulitan atau keterlambatan dalam memperoleh bahan baku, tenaga kerja, bahan bakar, tenaga, suku cadang atau mesin; atau</li> <li>e. bala bencana, termasuk tetapi tidak terbatas pada: perang, terorisme, huru-hara, kerusuhan sipil, serangan kejahatan siber dan akibatnya, kerusakan yang berbahaya, kerusakan terhadap pabrik atau mesin, bencana alam, kondisi cuaca buruk yang ekstrem, cedera janji oleh pemasok atau subkontraktor, kebakaran,</li> </ul>

**Syarat dan Ketentuan Penjualan Umum  
Penjualan Produk Hasil Pengolahan  
Biorefinery dan Produk Turunannya  
PT South Pacific Viscose**

epidemic, quarantine restrictions, or perils of the sea.		wabah, epidemi, pembatasan karantina, atau bahaya di laut.
<b>10.2</b>	Seller may suspend or terminate (in whole or in part) its obligations under the Contract without liability of any kind to Buyer, if, due to any circumstances whatever beyond Seller's reasonable control:	<b>10.2</b> Penjual dapat menangguhkan atau mengakhiri (seluruh atau sebagian) kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa tanggung jawab apa pun kepada Pembeli, apabila, karena keadaan apa pun di luar kendali wajar Penjual:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. the Seller's reasonable ability to manufacture, supply, deliver, or acquire materials for the production of the Goods by the Seller's normal means is materially impaired (whether or not involving Seller's negligence); or</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan wajar Penjual untuk memproduksi, memasok, menyerahkan, atau memperoleh bahan untuk produksi Barang dengan cara yang biasa digunakan oleh Penjual secara material terganggu (karena kelalaian Penjual atau tidak); atau</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. a significant collapse of the market for cellulose fiber products and the demand for cellulose fiber products occurs, so that it would be reasonably uneconomic for Seller to continue to perform its obligation to produce the Goods, which are a by-product of Seller's principal business of manufacturing cellulose fiber products.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. terpuruknya pasar produk serat selulosa dan adanya permintaan akan produk serat selulosa yang signifikan, sehingga secara wajar tidak ekonomis bagi Penjual untuk terus melaksanakan kewajibannya untuk memproduksi Barang, yang merupakan produk sampingan dari usaha utama Penjual dari pembuatan produk serat selulosa.</li> </ul>
<b>10.3</b>	Seller may suspend or terminate its obligations under the Contract (in whole or in part) with 3 months' notice, without being liable to the Buyer in any way, if the Seller is permanently unable to ensure compliance with the agreed specifications due to a change in the production process of pulp or fibers (in the framework of which the Goods are also produced as by-products).	<b>10.3</b> Penjual dapat menangguhkan atau mengakhiri (seluruh atau sebagian) kewajibannya berdasarkan Kontrak (dengan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya, tanpa bertanggung jawab kepada Pembeli dengan cara apa pun, apabila Penjual secara permanen tidak dapat memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi yang disepakati karena suatu perubahan dalam proses produksi bulir atau serat (mengingat Barang juga diproduksi sebagai produk sampingan).
<b>10.4</b>	In the event of a Force Majeure Event as set forth in Clause 10.1 or the circumstances described in Clauses 10.2 and 10.3 above, Seller will give Buyer a written notice of the existence of such circumstances, the nature of the event and its expected duration. Seller may choose to terminate the Contract (or any part of it), without any liability, upon the occurrence of a Force Majeure Event or the circumstances described in Clause 10.2.	<b>10.4</b> Dalam hal terdapat suatu Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 10.1 atau keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 10.2 dan 10.3 di atas, Penjual akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli mengenai adanya keadaan tersebut, sifat dari peristiwa tersebut dan perkiraan jangka waktunya. Penjual dapat memilih untuk mengakhiri Kontrak (atau bagian mana pun daripadanya), tanpa tanggung jawab apa pun, setelah terjadinya Peristiwa Kahar atau keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 10.2.
<b>11</b>	<b>Termination and suspension</b>	<b>Pengakhiran dan penangguhan</b>
<b>11.1</b>	No order which has been accepted by Seller may be canceled or postponed by Buyer except with Seller's agreement in writing and on terms that Buyer shall indemnify Seller in full and on demand against all loss, costs (including all labor	<b>11.1</b> Tidak ada pesanan yang telah diterima oleh Penjual yang dapat dibatalkan atau ditunda oleh Pembeli kecuali atas persetujuan tertulis dari Penjual dan dengan syarat bahwa Pembeli akan mengganti kerugian Penjual

	and materials used), damages, charges and expenses incurred by Seller as a result of the cancellation or postponement.	secara penuh dan atas permintaan atas segala kerugian, biaya (termasuk semua tenaga kerja dan bahan yang digunakan), ganti rugi, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penjual sebagai akibat dari pembatalan atau penundaan.
<b>11.2</b>	Seller may (without prejudice to its other rights or remedies) terminate or suspend Seller's performance of the whole or any outstanding part of the Contract in the circumstances described in Clause 11.3 without any liability and all sums outstanding from Buyer to Seller on any Contract or other contract between Seller and Buyer shall become payable immediately and/or Seller may exercise any of its rights pursuant to Clause 12. Seller may also suspend deliveries while investigating any claim relating to prior shipments (under any Contract or other contract between Seller and Buyer) of Goods.	11.2 Penjual dapat (tanpa mengurangi hak atau pemulihannya) mengakhiri atau menangguhkan pelaksanaan Penjual untuk seluruh atau sebagian dari Kontrak yang belum dilaksanakan dalam keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 11.3 tanpa tanggung jawab apa pun dan semua jumlah yang terutang dari Pembeli kepada Penjual pada Kontrak atau kontrak lain antara Penjual dan Pembeli harus segera dibayar dan/atau Penjual dapat menggunakan haknya sesuai dengan Pasal 12. Penjual juga dapat menangguhkan penyerahan saat menyelidiki tuntutan apa pun yang berkaitan dengan pengiriman Barang sebelumnya (berdasarkan Kontrak atau kontrak lainnya antara Penjual dan Pembeli).
<b>11.3</b>	The relevant circumstances are if:	<b>11.3</b> Keadaan yang relevan adalah sebagai berikut:
	a. Buyer fails to take Delivery of the Goods by the date required under Clause 6.1. or fails to pay for the Goods by the due date or breaches any other term of the Contract or does not comply with the requirements of Seller's credit insurance or any other insurance applicable to the Contract or any other contract for the sale or purchase of goods or services between Buyer and Seller; or	a. Pembeli gagal menerima Penyerahan Barang pada tanggal yang diwajibkan menurut Pasal 6.1. atau gagal membayar Barang pada tanggal jatuh tempo atau melanggar suatu ketentuan lain dari Kontrak atau tidak memenuhi persyaratan asuransi kredit Penjual atau asuransi lain yang berlaku untuk Kontrak atau kontrak lainnya untuk penjualan atau pembelian barang atau jasa antara Pembeli dan Penjual; atau
	b. Buyer does not obtain or loses coverage from the Seller's credit insurance; or	b. Pembeli tidak mendapatkan pertanggungan atau kehilangan pertanggungan dari asuransi kredit penjual; atau
	c. (i) any distress or execution (whether legal or equitable) shall be levied upon any of Buyer's goods or property or obtained against him/it or (ii) Buyer encumbers, pledges, or in any way charges by way of security for any indebtedness any of the Goods which are the property of Seller or (iii) if Buyer offers to make any arrangement or composition with its creditors or (iv) Buyer becomes bankrupt or insolvent or unable to pay its debts as they fall due, or (v) if a receiver, administrator, administrative receiver or manager or encumbrancer takes possession of or shall be appointed over the whole or any part of Buyer's business or	c. (i) suatu penyitaan atau eksekusi (sesuai dengan hukum atau prinsip keadilan) akan dilakukan terhadap barang atau properti Pembeli atau dilakukan terhadap pihaknya atau (ii) Pembeli membebankan, menggadaikan, atau dengan cara apa pun membebangkan gadai sebagai jaminan untuk suatu utang salah satu Barang yang dimiliki oleh Penjual atau (iii) apabila Pembeli menawarkan untuk melakukan pengaturan atau perdamaian dengan krediturnya atau (iv) Pembeli menjadi pailit atau insolven atau tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, atau (v) apabila seorang kurator,

<p>assets, or (vi) Buyer convenes a meeting of creditors (whether formal or informal), or (vii) Buyer enters into liquidation (whether voluntary or compulsory) except a solvent voluntary liquidation for the purpose only of reconstruction or amalgamation, or (viii) any resolution or petition to wind up Buyer (other than for the purpose of amalgamation or reconstruction without insolvency) shall be passed or presented or for the granting of an administration order in respect of the Buyer or (ix) Buyer is unable to pay its debts within the meaning of the applicable Insolvency Act or (x) Buyer ceases or threatens to cease to carry on business or (xi) Seller reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to Buyer and notifies Buyer accordingly or Buyer suffers any analogous proceedings under foreign law; or</p>	<p>administrator, kurator administratif atau pengelola atau penanggung mengambil alih atau ditunjuk untuk seluruh atau suatu bagian dari usaha atau aset Pembeli, atau (vi) Pembeli mengadakan pertemuan dengan kreditur (resmi atau tidak resmi), atau (vii) Pembeli mengalami likuidasi (sukarela atau wajib) kecuali likuidasi sukarela solven hanya untuk keperluan rekonstruksi atau peleburan, atau (viii) setiap resolusi atau petisi untuk membereskan Pembeli (selain untuk keperluan peleburan atau rekonstruksi tanpa insolvensi) akan diteruskan atau diajukan atau untuk pemberian perintah administrasi sehubungan dengan Pembeli atau (ix) Pembeli tidak dapat membayar utangnya yang dimaksud dalam <i>Insolvency Act</i> yang berlaku atau (x) Pembeli tidak lagi atau mengancam untuk tidak lagi menjalankan usaha atau (xi) Penjual secara wajar memahami bahwa salah satu peristiwa yang disebutkan di atas akan segera terjadi sehubungan dengan Pembeli dan memberitahukannya kepada Pembeli atau Pembeli mengalami proses hukum yang serupa berdasarkan hukum asing; atau</p>
<p>d. Seller has reasonable grounds for suspecting that an event in Clause 11.3(b) has occurred or will occur, or that Buyer will not pay for the Goods on the due date, and so notifies Buyer; or</p>	<p>d. Penjual memiliki dasar yang masuk akal untuk mencurigai bahwa suatu peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 11.3(b) telah atau akan terjadi, atau bahwa Pembeli tidak akan membayar Barang pada tanggal jatuh tempo, dan dengan demikian memberi tahu Pembeli; atau</p>
<p>e. Seller's production costs (including costs of all labor and materials used) in relation to the Goods specified in any Order Confirmation materially exceed the purchase price agreed with Buyer in such Order Confirmation for such Goods.</p>	<p>e. Biaya produksi Penjual (termasuk biaya untuk semua tenaga kerja dan bahan yang digunakan) sehubungan dengan Barang yang ditentukan dalam setiap Konfirmasi Pesanan secara material melebihi harga beli yang disepakati dengan Pembeli dalam Konfirmasi Pesanan untuk Barang tersebut.</p>
<p><b>11.4</b> In addition, Seller shall have the right, by notifying Buyer, to suspend deliveries under the Contract and/or any other contract the Seller may have with Buyer (even though Buyer is not in arrears with any payment) if Seller considers that the amount outstanding in the account of Buyer (whether actually due for payment or not) has reached the limit to which Seller is prepared to allow credit to Buyer, whether or not such limit has been notified to the Buyer.</p>	<p><b>11.4</b> Selain itu, Penjual berhak, dengan memberi tahu Pembeli, untuk menangguhkan penyerahan berdasarkan Kontrak dan/atau kontrak lainnya yang mungkin dimiliki Penjual dengan Pembeli (meskipun Pembeli tidak menunggak pembayaran apa pun) apabila Penjual menganggap bahwa jumlah yang terutang di rekening Pembeli (yang benar-benar jatuh tempo atau tidak) telah mencapai batas yang Penjual bersedia untuk memberikan kredit kepada Pembeli, terlepas</p>

		dari batas tersebut telah diberitahukan kepada Pembeli atau tidak.
<b>11.5</b>	If Buyer provides Seller with security for the Contract price, reasonably acceptable to Seller, within 3 working days after a notice has been given under Clause 11.3(c) or 11.4, Seller shall withdraw the notice.	<b>11.5</b> Apabila Pembeli memberikan jaminan kepada Penjual untuk harga Kontrak, yang secara wajar dapat diterima oleh Penjual, dalam waktu 3 hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan berdasarkan Pasal 11.3(c) atau 11.4, Penjual harus menarik pemberitahuan tersebut.
<b>11.6</b>	Seller's right to terminate under Section 11 is absolute and without regard to any other commitments or legal obligations imposed on Buyer. To the extent applicable, Buyer hereby expressly waive the requirements of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval or decision would otherwise be required for termination of the Contract.	<b>11.6</b> Hak Penjual untuk mengakhiri berdasarkan Bagian 11 adalah mutlak dan terlepas dari komitmen atau kewajiban hukum lainnya yang dikenakan pada Pembeli. Sepanjang berlaku, Pembeli dengan ini secara tegas menyampangkan persyaratan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang persetujuan atau keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Kontrak.
<b>12 Retention of title</b>		<b>12 Retensi hak</b>
<b>12.1</b>	<b>Seller shall retain title to the contractual goods until the purchase price including any ancillary claims has been paid in full. In the event that the contractual goods are processed, combined or mixed, the retention of title shall continue to apply to a share in the value of the resulting products corresponding to the contractual goods.</b>	<b>12.1</b> Penjual akan melakukan retensi hak atas barang kontrak sampai harga beli termasuk tuntutan tambahan telah dibayar penuh. Dalam hal barang kontrak diproses, digabungkan atau dicampur, retensi hak akan terus berlaku untuk bagian dari nilai produk yang dihasilkan sesuai dengan barang kontrak.
<b>12.2</b>	<b>Buyer is obliged to insure the Goods against the usual risks as long as they are the property of the Seller:</b>	<b>12.2</b> Pembeli diwajibkan untuk mengasuransikan Barang terhadap risiko yang umumnya terjadi selama Barang tersebut masih milik Penjual:
<b>12.3</b>	In the event of a default in payment by the Buyer, the Seller shall be entitled to the surrender of the contractual goods. The assertion of this claim itself shall not constitute a rescission of the Contract by the Seller. If Seller accordingly takes back the Goods and does not withdraw from the purchase contract, Seller shall be entitled to realize the Goods taken back for Buyer's account and to satisfy Seller's outstanding claims from the proceeds.	<b>12.3</b> Dalam hal terjadi cedera janji pembayaran oleh Pembeli, Penjual berhak atas penyerahan barang kontrak. Penegasan tuntutan tersebut bukan merupakan pembatalan Kontrak oleh Penjual. Apabila Penjual dengan demikian mengambil kembali Barang dan tidak menarik diri dari kontrak pembelian, Penjual berhak untuk merealisasikan Barang yang diambil kembali untuk kepentingan Pembeli dan untuk memenuhi tuntutan yang terutang milik Penjual dari hasil.
<b>12.4</b>	Until the Goods have been paid for in full, Buyer may not pledge them to a third party, transfer them by way of security or otherwise encumber them with the rights of third parties. In the event of resale of the contractual goods or a product before expiry of the reservation of title (see 12.1), the Buyer hereby assigns the purchase price claim against the third party to the Seller by way of security.	<b>12.4</b> Hingga Barang dibayar lunas, Pembeli tidak dapat menjaminkannya kepada pihak ketiga, mengalihkannya sebagai jaminan atau dengan cara lain membebaninya dengan hak-hak pihak ketiga. Dalam hal penjualan kembali barang kontrak atau produk sebelum berakhirnya reservasi hak (lihat 12.1), Pembeli dengan ini menyerahkan tuntutan harga beli terhadap pihak ketiga kepada Penjual sebagai jaminan.

<b>12.5</b> In the event that a third party, including a state seizure, seizes the goods subject to retention of title, the third party shall be informed of the Seller's rights and shall immediately notify the Seller in writing of the seizure and its details.	<b>12.5</b> Dalam hal suatu pihak ketiga, termasuk penyitaan oleh negara, menyita barang yang tunduk pada retensi hak, pihak ketiga harus diberi tahu mengenai hak Penjual dan harus segera memberi tahu Penjual secara tertulis mengenai penyitaan dan perinciannya.
<b>13 Safety conditions</b>  Buyer acknowledges the hazards associated with the handling, unloading, discharge, storage, transportation, use, disposition, processing, admixture, or reaction (the "Use") of the Goods supplied under the Contract and assumes the responsibility of advising those of its employees, agents, contractors and customers in connection with such Use of the hazards to human health or human or environmental safety, whether such Goods are used singly or in combination with other substances or in any processes or otherwise. In the event that Buyer is provided a Safety Data Sheet ("SDS") by Seller for the Goods, Buyer specifically agrees that it shall advise all of its employees, agents, contractors and customers who will Use the Goods of the SDS, and any supplementary SDS or written warnings that it may receive from Seller from time-to-time.	<b>13 Persyaratan Keamanan</b>  Pembeli mengakui bahaya yang berkaitan dengan penanganan, pembongkaran, pelepasan, penyimpanan, transportasi, penggunaan, pembuangan, pemrosesan, pencampuran, atau reaksi ("Penggunaan") Barang yang dipasok berdasarkan Kontrak dan menerima tanggung jawab untuk memberi tahu karyawan, agen, kontraktor, dan pelanggan pihaknya sehubungan dengan Penggunaan zat berbahaya tersebut terhadap kesehatan manusia atau keselamatan manusia atau lingkungan, yang Barang tersebut digunakan dengan sendirinya atau dengan zat lain atau dalam proses apa pun atau sebaliknya. Dalam hal Pembeli diberi Lembar Data Keselamatan (Safety Data Sheet) ("SDS") oleh Penjual untuk Barang, Pembeli secara khusus setuju bahwa Penjual akan memberi tahu semua karyawan, agen, kontraktor, dan pelanggannya yang akan menggunakan Barang dari SDS, dan setiap SDS tambahan atau peringatan tertulis yang mungkin diterima dari Penjual dari waktu ke waktu.
<b>14 Indemnification and third party claims</b>  <b>14.1</b> To the extent not otherwise prohibited by law, Buyer shall fully indemnify, defend and hold Seller, or as the case may be, any other company within the Lenzing Group (i.e. any entity controlled by, controlling or under common control with Lenzing Aktiengesellschaft) and their respective officers, directors, employees and agents harmless from and against any loss, claim, injury or liability whatsoever (including but not limited to product liability cases):	<b>14 Ganti rugi dan tuntutan pihak ketiga</b>  <b>14.1</b> Sepanjang tidak dilarang berdasarkan hukum, Pembeli sepenuhnya akan mengganti kerugian, membela dan membebaskan Penjual, atau sesuai dengan keadaannya, setiap perusahaan lain dalam Grup Lenzing (yaitu entitas yang dikendalikan oleh, mengendalikan atau berada di bawah kendali bersama dengan Lenzing Aktiengesellschaft) dan masing-masing pejabat, direktur, karyawan, dan agennya dari dan atas setiap kerugian, tuntutan, cedera, atau tanggung jawab apa pun (termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai pertanggungjawaban atas produk) yang disebabkan oleh:  <ul style="list-style-type: none"> <li>a. resulting from any usage of Seller's or any Lenzing name, brand, logo or the Goods including the Lenzing Trademarks by Buyer;</li> <li>b. Buyer's breach of any of the obligations of these General Terms and Conditions of Sale, any contract or any applicable laws or violation of any third party rights; or</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan nama, merek, logo, atau Barang Penjual atau Lenzing termasuk Merek Dagang Lenzing oleh Pembeli;</li> <li>b. Pelanggaran oleh Pembeli terhadap suatu kewajiban dari Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini, kontrak apa pun, atau hukum apa pun yang berlaku, atau</li> </ul>

		pelanggaran terhadap suatu hak pihak ketiga; atau
<p>c. the use, sale, marketing, or manufacturing of any goods or services of Buyer, including those goods and services that incorporate the Goods.</p>		c. penggunaan, penjualan, pemasaran, atau pembuatan barang atau jasa dari Pembeli, termasuk barang dan jasa yang menyertakan Barang.
14.2	The indemnified party shall notify Buyer of any relevant claim, shall comply with Buyer's reasonable requirements to minimize liability and/or avoid further liability, and shall allow Buyer control of any action and/or settlement negotiations, on reasonable terms. Buyer shall not enter into any agreed judgment or settlement agreement that imposes liability on Seller or any indemnified party without the prior written authorization of Seller or the indemnified party, as applicable.	14.2 Pihak yang diberi ganti rugi harus memberi tahu Pembeli mengenai setiap tuntutan yang relevan, harus memenuhi persyaratan yang wajar dari Pembeli untuk meminimalkan tanggung jawab dan/atau menghindari tanggung jawab lebih lanjut, dan akan mengizinkan Pembeli untuk mengendalikan suatu tindakan dan/atau menegosiasikan perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan yang wajar. Pembeli tidak akan mengadakan putusan yang disepakati atau perjanjian perdamaian yang membebankan tanggung jawab kepada Penjual atau pihak yang diberi ganti rugi tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual atau pihak yang diberi ganti rugi, sebagaimana berlaku.
<b>15 Trademarks</b>		<b>15 Merek Dagang</b>
<p>The Buyer acknowledges that Lenzing Aktiengesellschaft is the sole and exclusive owner of any and all trademarks and trade names, service marks, trade logos, brands and trade dress or any abbreviations or variation thereof and any other commercial protected rights applied to or used by the Seller in any manner (collectively the "<b>Lenzing Trademarks</b>") and Buyer acquires no rights whatsoever to the Lenzing Trademarks. Buyer agrees not to register or use or have any third party register or use any mark(s) that are similar to the Lenzing Trademarks and will assign and transfer to Lenzing Aktiengesellschaft all rights that Buyer may acquire in and to the Lenzing Trademarks, whether by operation of law or otherwise. Buyer shall not use any trademarks or trade names applied to or used by the Seller in any manner not approved by the Seller in writing in advance, however any approval for Buyer's use of any Lenzing Trademarks shall be made pursuant to a trademark license agreement executed separately by and between Buyer and the Seller.</p>		<p>Pembeli mengakui bahwa Lenzing Aktiengesellschaft adalah pemilik satu-satunya dan eksklusif atas setiap dan semua merek dagang dan nama dagang, merek layanan, logo dagang, merek dan kemasan dagang atau singkatan atau ragamnya dan hak komersial lainnya yang dilindungi yang diterapkan atau digunakan oleh Penjual dengan cara apa pun (secara bersama-sama disebut "<b>Merek Dagang Lenzing</b>") dan Pembeli tidak mendapatkan hak apa pun atas Merek Dagang Lenzing. Pembeli setuju untuk tidak mendaftarkan atau menggunakan atau meminta pihak ketiga untuk mendaftarkan atau menggunakan merek apa pun yang serupa dengan Merek Dagang Lenzing dan akan mengalihkan dan memindahkan kepada Lenzing Aktiengesellschaft semua hak yang dapat diperoleh Pembeli di dan atas Merek Dagang Lenzing, dengan berlakunya hukum atau sebaliknya. Pembeli tidak diizinkan untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang apa pun yang diterapkan atau digunakan oleh Penjual dengan cara apa pun yang tidak disetujui oleh Penjual secara tertulis sebelumnya, tetapi persetujuan apa pun untuk penggunaan Merek Dagang Lenzing oleh Pembeli harus dibuat sesuai dengan perjanjian lisensi merek dagang yang ditandatangani secara terpisah oleh dan antara Pembeli dan Penjual.</p>
<b>16 Miscellaneous</b>		<b>16. Lain-Lain</b>

<b>16.1</b>	The Contract or any part of it may not be assigned by Buyer without the Seller's prior written consent. Seller may assign, license or sub-contract all or any part of its rights and obligations under the Contract to any person, firm or company.	<b>16.1</b>	Kontrak atau suatu bagian daripadanya tidak diizinkan untuk dialihkan oleh Pembeli tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Penjual dapat mengalihkan, melisensikan, atau membuat kontrak lebih lanjut semua atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada suatu pribadi, firma, atau perusahaan.
<b>16.2</b>	The Contract shall not be construed to create the relationship of employer or employee, partnership, principal/agent or any type of joint venture relationship, between and among the parties. No party shall have the authority to contract for or assume obligations of any kind in the name of the other party without that other party's prior written consent.	<b>16.2</b>	Kontrak tidak akan ditafsirkan untuk menghasilkan hubungan antara pemberi kerja atau karyawan, persekutuan, prinsipal/agen atau jenis hubungan usaha patungan apa pun, antara dan di antara para pihak. Tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kontrak atau menerima kewajiban dalam bentuk apa pun atas nama pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain tersebut.
<b>16.3</b>	No failure or delay by Seller to enforce or partially enforce any provision of the Contract shall be construed as a release of its rights relating thereto or to sanction any further breach.	<b>16.3</b>	Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh Penjual untuk memberlakukan atau memberlakukan sebagian dari ketentuan apa pun dari Kontrak yang akan ditafsirkan sebagai pelepasan hak-haknya yang berkaitan dengannya atau untuk memberikan sanksi atas pelanggaran lebih lanjut.
<b>16.4</b>	The Contract constitutes the entire understanding of the parties with respect to the transactions contemplated in the Order Confirmation, and supersedes and replaces all prior agreements and understandings, written and oral, among the parties with respect thereto.	<b>16.4</b>	Kontrak merupakan seluruh kesepahaman para pihak sehubungan dengan transaksi yang dimaksud dalam Konfirmasi Pesanan, dan meniadakan serta menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya, tertulis dan lisan, antara para pihak sehubungan dengannya.
<b>16.5</b>	If any provision of the Contract and/or these General Terms and Conditions of Sale is found to be illegal, invalid or unenforceable in whole or in part either under enactment or rule of law, it shall have effect to the maximum extent permitted by law, or, if not so permitted, shall be deemed deleted and the legality, validity and enforceability of the remaining provisions of the Contract and/or these General Terms and Conditions shall not be affected.	<b>16.5</b>	Apabila ada ketentuan dalam Kontrak dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini yang ternyata tidak sesuai dengan hukum, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, hal-hal tersebut akan berlaku sepanjang diizinkan berdasarkan undang-undang, atau, apabila tidak diizinkan, akan dianggap dihapus dan ketidaksesuaian dengan hukum, keabsahan, dan keberlakuan dari ketentuan lainnya dalam Kontrak dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak akan dipengaruhi.
<b>16.6</b>	Any variation of these General Terms and Conditions (including any special general terms and conditions agreed between the parties) shall be inapplicable unless agreed in a signed writing by Buyer and Seller.	<b>16.6</b>	Setiap perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini (termasuk syarat dan ketentuan umum khusus yang disepakati antara para pihak) tidak dapat diterapkan kecuali apabila disetujui secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual.

<b>16.7</b>	Each right or remedy of Seller under the Contract is without prejudice to any other right or remedy of Seller whether under the Contract or not.	<b>16.7</b>	Setiap hak atau pemulihan Penjual berdasarkan Kontrak tidak mengurangi hak atau pemulihan Penjual lainnya berdasarkan Kontrak atau lainnya.
<b>16.8</b>	NO waiver by Seller of any claim of breach or default concerning any provision of the Contract by Buyer shall be deemed a waiver of any subsequent breach or default and shall in no way affect any other provision of the Contract.	<b>16.8</b>	TIDAK ADA penyampiran oleh Penjual dari tuntutan atas pelanggaran atau cedera janji apa pun terkait dengan ketentuan apa pun dalam Kontrak oleh Pembeli yang akan dianggap sebagai penyampiran dari pelanggaran atau cedera janji berikutnya dan sama sekali tidak akan memengaruhi ketentuan lainnya dalam Kontrak.
<b>16.9</b>	Unless expressly approved by the Seller, Buyer shall not refer to Seller by name or otherwise on any website, or in any proposed media releases or public announcements relating to the Contract or the subject matter of the Contract, including, without limitation, promotional or marketing material (but not including any announcement solely for internal distribution or any disclosure required by legal, accounting or regulatory authorities beyond the reasonable control of the party).	<b>16.9</b>	Kecuali secara tegas disetujui oleh Penjual, Pembeli tidak boleh menyebut Penjual dengan nama atau lainnya di situs web mana pun, atau pada jumpa pers atau pengumuman publik apa pun yang diusulkan yang berkaitan dengan Kontrak atau pokok bahasan dalam Kontrak, termasuk, tidak terbatas, promosi atau materi pemasaran (tetapi tidak termasuk setiap pengumuman yang hanya untuk distribusi secara internal atau pengungkapan apa pun yang diwajibkan oleh badan penegak hukum, akuntansi, atau pengatur di luar kendali wajar pihak tersebut).
<b>16.10</b>	The provisions of Clauses 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 and 18 shall survive termination of the Contract.	<b>16.10</b>	Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dan 18 akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak.
<b>16.11</b>	It is agreed that the Contract is not being entered for the benefit of any third party and nothing in the Contract shall confer on any third party any right to enforce or any benefit of any term of the Contract.	<b>16.11</b>	Telah disepakati bahwa Kontrak tidak diadakan untuk kepentingan pihak ketiga mana pun dan tidak ada ketentuan apa pun dalam Kontrak yang akan memberikan kepada pihak ketiga hak apa pun untuk memberlakukan atau memberikan manfaat apa pun dari ketentuan apa pun dalam Kontrak.
<b>17</b>	<b>Compliance with laws</b>	<b>17.</b>	<b>Kepatuhan terhadap hukum</b>
<b>17.1</b>	If any license or consent of any government or other authority is required for the acquisition, carriage or use of the Goods by Buyer, Buyer will obtain the same at its expense, and if necessary, provide evidence of the same to Seller on request. Failure to do so will entitle Seller to withhold or delay shipment, but failure to do so will not entitle Buyer to withhold or delay payment of the price therefor. Any expenses or charges incurred by Seller resulting from such failure will be paid for by Buyer within ten (10) days of receipt of Seller's written request.	<b>17.1</b>	Apabila ada izin atau persetujuan dari pemerintah atau otoritas lain mana pun yang diperlukan untuk perolehan, pengangkutan, atau penggunaan Barang oleh Pembeli, Pembeli akan memperolehnya atas biayanya sendiri, dan apabila perlu, memberikan bukti mengenai hal tersebut kepada Penjual atas permintaan. Kegagalan untuk melakukannya akan memberikan hak kepada Penjual untuk menahan atau menunda pengiriman, tetapi kegagalan untuk melakukannya tidak akan memberikan hak kepada Pembeli untuk menahan atau menunda pembayaran barang dengan harga untuk pengiriman tersebut. Setiap ongkos atau biaya yang dikeluarkan

		oleh Penjual sebagai akibat dari kegagalan tersebut akan dibayar oleh Pembeli dalam waktu sepuluh (10) hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari Penjual.
17.2	Except as permitted under U.S. Laws, the Goods will not be sold, supplied or delivered by Buyer directly or indirectly to any party or destination that, at the time of such sale, supply or delivery, is declared an embargoed/restricted party or destination by the government of the United States of America or by the United Nations. Buyer confirms that it is not embargoed/restricted by EU Regulations or any other applicable regulations. Within two (2) days after Seller's request, Buyer will provide Seller with appropriate documentation to verify the final destination of any Goods delivered hereunder.	17.2 Kecuali diizinkan berdasarkan Hukum A.S., Barang tidak akan dijual, dipasok, atau diserahkan oleh Pembeli secara langsung atau tidak langsung ke pihak atau tujuan mana pun yang, pada waktu penjualan, penyediaan, atau penyerahan tersebut, dinyatakan sebagai pihak atau tujuan yang diembargo/dibatasi oleh pemerintah Amerika Serikat atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembeli menegaskan bahwa pihaknya tidak diembargo/dibatasi oleh Peraturan UE atau peraturan lain yang berlaku. Dalam waktu dua (2) hari setelah permintaan Penjual, Pembeli akan memberikan kepada Penjual dokumentasi yang sesuai untuk memverifikasi tujuan akhir dari setiap Barang yang diserahkan berdasarkan Perjanjian ini.
17.3	Buyer covenants, warrants and undertakes that it complies with all applicable anti-money laundering laws and regulations and associated rules and regulations (in force from time to time).	17.3 Pembeli berjanji, menjamin, dan menyanggupi untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan tentang anti-pencucian uang yang berlaku serta aturan dan peraturan terkait (yang berlaku dari waktu ke waktu).
17.4	Buyer covenants and warrants being not aware and having absolutely no reason to suspect that the money used for payment has been or will be derived from or related to any money laundering or other activities deemed illegal under applicable laws or regulations or otherwise prohibited under any international convention or agreement and Buyer agrees to promptly provide Seller with all information that Seller reasonably request in order to comply with all applicable laws and regulations relating to anti-money laundering.	17.4 Perjanjian dan jaminan pembeli tidak mengetahui dan sama sekali tidak memiliki dasar untuk mencurigai bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran telah atau akan diperoleh dari atau terkait dengan pencucian uang atau kegiatan lain yang dianggap tidak sesuai dengan hukum berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku atau dengan cara lain dilarang menurut hukum atau perjanjian internasional dan Pembeli setuju untuk segera memberikan kepada Penjual semua informasi yang secara wajar diminta oleh Penjual untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Anti-pencucian uang.
<b>18 Governing law</b>		<b>18. Hukum yang mengatur</b>
	The Contract, these General Terms and Conditions, and all non-contractual obligations arising from or connected therewith shall be governed by and construed in accordance with the law of Indonesia without respect to its conflicts of law rules. The applicability of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be excluded.	Kontrak, Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan semua kewajiban tidak tertulis yang timbul dari atau terkait dengannya akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia tanpa memperhatikan adanya prinsip perselisihan hukum yang berlaku. Penerapan Konvensi PBB mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG) akan dikecualikan.
	All disputes or claims arising out of or in connection with this Contract including disputes relating to its validity, breach, termination or nullity shall be finally settled by the	Setiap sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini termasuk sengketa yang berkaitan dengan keabsahan, pelanggaran,

Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in accordance with the Arbitration Rules of SIAC ("Rules") by one or more arbitrators appointed in accordance with the Rules. The place of arbitration shall be in Singapore. The language of the arbitral proceedings shall be English.	pengakhiran atau pembatalannya akan diselesaikan secara final melalui Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") sesuai dengan Peraturan Arbitrase SIAC ("Peraturan") oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan. Tempat arbitrase adalah Singapura. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris.
The parties expressly agree that the arbitrator or arbitrators must make their decisions on the basis of applicable laws while taking into account the intent of the parties under these General Terms and Conditions and not on the basis of <i>ex aequo et bono</i> .	Para pihak secara tegas menyepakati bahwa arbiter atau para arbiter harus membuat keputusan mereka berdasarkan hukum yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan maksud para pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini dan bukan atas dasar <i>ex aequo et bono</i> .
<b>19 Language</b>	<b>19. Bahasa</b>
These General Terms and Conditions are made in the English and Indonesian languages. If there is any differences of meaning and interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian language version shall prevail and shall be the governing language of these General Terms and Conditions.	Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila ada perbedaan arti dan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia yang akan berlaku dan menjadi bahasa yang mengatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
-----END-----	-----SELESAI-----